



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Bagan Siapi-Api, 04 Mei 1967, umur 52 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171020405679001, pendidikan SLTA, No. Hp 081378162106, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Sala, 09 Juli 1976, umur 43 tahun, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kota Batam. Sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib). Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Maret 2020 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2001 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX/42/V/01, tertanggal 05 Mei 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Anak I, Tempat tanggal lahir Batam, 16 Maret 2002, umur 18 Tahun;
 - 3.2 Anak II, Tempat tanggal lahir Batam, 07 September 2003, Umur 16 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak sanggup untuk mengurus kedua anak Pemohon yang berkebutuhan khusus (Autis);
 - b. Bahwa Termohon sering mengeluh terhadap Pemohon masalah pendapatan Pemohon yang dirasa Termohon kurang mencukupi untuk kebutuhan keseharian Termohon;
 - c. Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis, sehingga sering menimbulkan percekocokan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - d. Bahwa puncaknya sejak bulan April 2020, yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberikan kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia (Goib), sesuai Surat Keterangan Goib Nomor : XXX/1001/Tg.S/SKSJ/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Sengkuang pada tanggal 18 Maret 2020;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun sampai sekarang belum membuahkan hasil;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana Surat Keterangan, Nomor: 004/1001/Tg.S/SKSJ/III/2020, tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2171020405679001, An. Pemohon, tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXX/42/V/V/2001, tanggal 05 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timu Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMM, pekerjaan swasta, tempat tinggal Perum Persero Blok 2 No.01, RT.03 RW.10 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sudah enam tahun, Termohon bernama Lestari;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah pada tahun 2001 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak empat tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak sanggup lagi mengurus anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2020 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perum Persero Blok N 15, Rt.03, RW.10, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun, Termohon bernama Lestari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2001 di Batam dan sampai saat ini mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak sanggup mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak sanggup mengurus kedua anak yang berkebutuhan khusus karena uatis, Termohon sering mengeluh karena pendapatan Pemohon dirasa kurang oleh Termohon untuk kebutuhan keseharian, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberi kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan untuk mengajukan perceraian ini Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama tempat tinggal terakhir Termohon yaitu Pengadilan Agama Batam hal ini sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 2001, dan mereka telah dikarunia dua anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016 sampai sekarang;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga;
3. Bahwa benar dan terbukti antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

قَلَّاظَلَّا اومزءنا وميلاء عيمسء الله انباء

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

2. Kaidah Fiqhiyah yang artinya “ menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah N0. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H., dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Hakim Anggota,

Drs. M. Taufik, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pangilan	Rp320.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp436.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm